



PUTUSAN
Nomor 709/C/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PD. PAM SEMARANG, yang diwakili oleh Ir. R. Agus Sutyoso, M.Si Jabatan Pjs. Direktur Utama, beralamat di Jl. Kelud Raya, Petompon, Semarang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Drs. HARIYASIN, Ak., SH., BKP, beralamat di Jl Serai No. 49 RT. 36, Simp. Gatot Subroto VIII, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 973/904.8, Tanggal 24 Juli 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. DEDY DAMHADI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-521/PJ./2014, tanggal 5 Maret 2014;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44412/PP/M.IV/16/2013, tanggal 11 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memperhatikan Surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-1409/WPJ.10/2012 tanggal 01 Oktober 2012, Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/207/06/511/12 tanggal 4 Januari 2012 Masa Pajak Agustus 2012.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PDAM Kota Semarang mengajukan banding atas ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa masa pajak Agustus 2006 sebesar Rp. 162.641.152,- (seratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah) dikarenakan:
 - a. PDAM Kota Semarang melakukan pemasangan pipa dan meteran semata-mata hanya sebagai alat untuk menyalurkan air bersih sampai ke lokasi pelanggan; Pembebanan pemasangan pipa dan meteran yang digunakan untuk menyalurkan air bersih hanya bersifat penggantian harga pipa dan upah pasang, dengan mendapat subsidi dari PDAM karena PDAM Kota Semarang belum mampu untuk memberikan pemasangan baru secara gratis/cuma-cuma; setelah pipa dan meter terpasang, kepemilikan dan pemeliharannya adalah di bawah tanggung jawab PDAM Kota Semarang;
 - b. Sangat memberatkan PDAM karena sebelumnya tidak memungut PPN pada saat melakukan pemasangan pipa sambungan air kepada masyarakat, dan tidak mungkin meminta kepada masyarakat biaya pajak atas pipa yang telah terpasang setelah sekian tahun lamanya.
 - c. Untuk Dana meter tidak merupakan obyek PPN karena merupakan titipan dari pelanggan yang diperuntukkan untuk penggantian meter air. Menurut Kepmen Otda tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM menjelaskan bahwa dana meter tidak dicatat sebagai pendapatan melainkan sebagai titipan (kewajiban).
 - d. Sedangkan menurut perhitungan kami:

URAIAN	MENURUT FISKUS	MENURUT WP
DPP	7.491.557.640	0
PPN	109.892.670	0
SANKSI	52.748.482	0
TOTAL	162.641.152	0



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44412/PP/M.IV/16/2013, tanggal 11 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1405/WPJ.10/2012 tanggal 1 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2006 Nomor: 00008/207/06/511/12 tanggal 4 Januari 2012, atas nama : PD PAM Semarang, NPWP : 01.132.301.1.511.000, Alamat : Jl. Kelud Raya, Petompon, Semarang, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44412/PP/M.IV/16/2013, tanggal 11 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 2 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 973/904.8, Tanggal 24 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juli 2013

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 3 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Duduk Permasalahan

Dalam hal ini, perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) menerangkan terlebih dahulu duduk permasalahan (kronologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perpajakan) yang berkenaan dengan penerbitan KEP-1405/WPJ.10/2012 tanggal 1 Oktober 2012, sebagai berikut :

- (1). Bahwa Termohon telah menerbitkan surat Nomor : 00008/207/06/511/12 tanggal 4 Januari 2012, perihal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2006;
- (2). Bahwa atas SKPKB PPN Nomor : 00008/207/06/511/12 tanggal 4 Januari 2012, Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) mengajukan KEBERATAN dengan surat Nomor 973/112 tanggal 21 Februari 2012;
- (3). Bahwa berdasarkan surat keberatan Termohon Peninjauan Kembali (d/h. Terbading) menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-1405/WPJ.10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 perihal penolakan permohonan keberatan atas SKPKB PPN;
- (4). Bahwa atas diterbitkannya surat Keputusan Nomor KEP-1405/WPJ.10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 perihal penolakan permohonan keberatan atas SKPKB PPN, Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) mengajukan surat Nomor 973/403 tanggal 10 Desember 2012, yang diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Desember 2012, perihal Permohonan BANDING atas Surat Keputusan Nomor KEP-1405/WPJ.10/2012;
- (5). Bahwa atas Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) tersebut diadakan sidang banding acara cepat pada tanggal 21 Maret 2013, dikarena kewajiban untuk membayar 50% dari pajak yang terutang tidak Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) setorkan;
- (6). Bahwa dalam sidang acara cepat Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) menjelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon Banding berpendapat bahwa pembayaran 50% dari pajak terutang sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) UU RI No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi “Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”, hal ini merupakan syarat formil persidangan yang bersyarat yaitu ditunjukkan dengan kata-kata DALAM HAL yaitu dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kronologis

Dikarenakan PD.PAM Kota Semarang mengajukan permohonan Banding bukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, yang dijelaskan dalam surat permohonan Banding nomor 973/403 tanggal 10 Desember 2012, dan surat penjelasan kami nomor 973/079 tanggal 27 Februari 2013 demikian juga penjelasan tertulis nomor 973/112 tanggal 20 Maret 2013 yang kami sampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 Maret 2013.

Bahwa persyaratan pembayaran 50% dari pajak terutang seharusnya tidak diwajibkan kepada PD.PAM Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)".

Jadi sangat jelas penafsiran Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kewajiban pembayaran 50% dari jumlah pajak yang terutang dimaksud hanya diwajibkan sebagai persyaratan formal bagi pengajuan Banding terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang dengan tujuan mendapat pengurangan atau keringanan, tetapi pengajuan Banding PD.PAM Kota Semarang atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-1405/WPJ.10/2012 tanggal 1 Oktober 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2006 Nomor : 00008/207/06/511/12 tanggal 4 Januari 2012 yang diterbitkan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan pengajuan Banding untuk membatalkan SKPKB PPN tersebut, dan oleh karena Banding diajukan bukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, maka kewajiban pembayaran 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bukan merupakan persyaratan formal permohonan Banding yang diajukan PD.PAM Semarang.

Kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put.44412/PP/M.IV/16/2013 yang memutuskan Permohonan Banding PD.PAM Semarang terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-1405/WPJ.10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan keputusan tidak dapat diterima, tidak melihat dasar hukum yang jelas dalam Amar Putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mewajibkan PD.PAM Semarang untuk membayar 50% dari pajak terutang sebagai persyaratan formal pengajuan Banding yang dilakukan PD.PAM Semarang, yang mengakibatkan materi perkara yang akan membuktikan penerbitan SKPKB PPN Nomor : 00008/207/06/511/12 tanggal 4 Januari 2012 untuk Masa Pajak Agustus 2006, yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilanjutkan ketingkat pemeriksaan materi perkara yang selengkapny telah kami jelaskan dalam surat Permohonan Banding PD.PAM Semarang nomor 973/403 tanggal 10 Desember 2012 maupun surat kami nomor 973/079 tanggal 27 Februari 2013 yang mengakibatkan PD.PAM Semarang merasa tidak mendapat keadilan karena apabila SKPKB PPN No. 00008/207/06/511/12 untuk Masa Pajak Agustus 2006 yang diterbitkan tanggal 4 Januari 2012 tidak dibatalkan, maka SKPKB PPN tersebut merupakan pengenaan PPN yang kedua kalinya atas obyek yang sama, yaitu BKP dan JKP yang atas perolehannya telah dibayar PPN nya oleh PD.PAM Semarang kepada pihak ketiga (suplier/kontaktor) sebagai penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan Faktur Pajak yang diterbitkan pihak ketiga tersebut kepada PD.PAM Semarang, dan merupakan Pajak Masukan PD PAM Semarang yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) UU No.18 Tahun 2000/ UU No.42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai / PPN BM jo. Pasal 4 ayat (1) KEP- 539/PJ/2001, dengan demikian apabila dianggap sebagai penyerahan BKP dan JKP oleh pihak fiscus, kepada konsumen air bersih juga tidak dapat dibuka Faktur Pajak/dipungut PPN, karena seluruh unsur BKP dan JKP yang terkandung dalam Pendapatan Non Air PD.PAM Semarang merupakan BKP dan JKP yang digunakan untuk menghasilkan air bersih, yang pada kenyataannya seluruh pembayaran yang dilakukan konsumen yang berasal dari Peraturan Perusahaan sebagai persyaratan mutlak untuk mendapatkan pelayanan air bersih dari PD.PAM Semarang, tidak disertai dengan penyerahan Barang dan Jasa.

Berdasarkan hal tersebut pembayaran yang dilakukan konsumen sesuai Peraturan Perusahaan (persyaratan mutlak untuk mendapat pelayanan air bersih dari PD.PAM Semarang) yang dibukukan sebagai Pendapatan Non Air, PD.PAM Semarang tidak mendaftarkan Perusahaan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (tidak membuka Faktur Pajak/memungut PPN kepada konsumen), karena apabila kepada konsumen;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor. 709 C/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dipungut PPN/diterbitkan Faktur Pajak dan pada SPT Masa PPN mengkreditkan dengan Pajak Masukan atas Perolehannya, tidak dibenarkan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 16B ayat (3) UU No.18 Tahun 2000/ UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang berbunyi "Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan" jo. Pasal 4 ayat (1) KEP-539/PJ/2001 yang berbunyi "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih, tidak dapat dikreditkan"
2. Dipungut PPN/diterbitkan Faktur Pajak dan pada Laporan SPT Masa PPN tidak mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehannya, akan mengakibatkan terjadi 2 (dua) kali pungutan PPN atas 1 (satu) obyek, yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan alasan kami tersebut diatas, tidak ada jumlah penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri seperti yang tertera pada SKPKB PPN tersebut. Berdasarkan penjelasan alasan kami tersebut, membuktikan penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Agustus 2006 nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan alasan-alasan lainnya yang kami kemukakan dalam Surat Permohonan Banding dan surat kami lainnya ke Pengadilan Pajak.

C. Uraian Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

(a). Pendapat Majelis:

- 1). Bahwa menurut Majelis ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan tidak mengatur khusus mengenai tata cara banding;
- 2). Bahwa karena yang disengketakan adalah untuk tahun pajak 2006 sehingga sesuai dengan Pasal II Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 atas hak dan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak 2006 diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;
- 3). Bahwa karenanya Majelis berpendapat atas prosedur pengajuan banding mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun



1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

- 4). Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada Majelis berkesimpulan terbukti pemohon banding tidak melakukan pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang sehingga Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal mengenai kewajiban pembayaran 50% dari pajak terutang sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- 5). Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan permohonan banding pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 37 ayat (1), namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4), sehingga permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;

(b). Uraian atau Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali :

- 1). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) tidak melakukan pelunasan sebesar 50% dari pajak terutang karena mengacu (berpedoman) kepada Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa "Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan", dengan demikian setoran 50% tersebut tidak Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) setorkan karena dasar pengenaan Rp. 0,00 (nol rupiah)
- 2). Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) berpendapat pembayaran 50% dari pajak terutang sesuai dengan pasal 36 ayat (4) UU RI No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)", hal ini merupakan syarat formil persidangan yang bersyarat yaitu ditunjukkan dengan kata-kata **DALAM HAL** yaitu dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang;
- 3). Bahwa dikarenakan Permohonan Banding diajukan bukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, namun berdasarkan Dasar Pengenaan Pajaknya yaitu :



- Banding diajukan terhadap penerbitan SKPKB PPN tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, karena diterbitkan kepada Pemohon Banding yang TIDAK TERDAFTAR sebagai PENGUSAHA KENA PAJAK;
 - Banding diajukan karena PENDAPATAN NON AIR yang BUKAN OBJEK PPN dipakai sebagai Dasar Pengenaan PPN Terutang;
- 4). Bahwa dengan demikian terhadap pembayaran 50% dari utang pajak dimaksud seharusnya tidak diberlakukan atau diwajibkan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) berpendapat bahwa persyaratan pembayaran 50% pajak terutang bukan merupakan persyaratan formil persidangan terhadap sidang banding yang Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) ajukan.
- 5). Bahwa oleh karena SKPKB PPN diterbitkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) yang tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka TIDAK ADA KEWAJIBAN PPN yang belum diselesaikan seperti yang dimaksud dalam Pasal II ayat (1) UU RI No. 28 tahun 2007 yang berbunyi "Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 yang belum diselesaikan diberlakukan ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2000", maka terhadap permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (d/h.Pemohon Banding) diberlakukan UU RI No. 28 tahun 2007 tentang perpajakan, mengingat SKPKB PPN yang dimohon Banding diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2012, dan dengan demikian atas jumlah yang masih dibayar menurut SKPKB PPN tersebut belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 27 ayat (5c) RI No. 28 tahun 2007.
- 6). Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, mengatur sebagai berikut :
- Pasal 1 angka 1 huruf g yaitu Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;*



Pasal 2 angka 2 huruf g yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa : air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g;

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Air Minum” adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta. Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan oleh Perusahaan Air Minum dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki Air.

Bahwa pemasangan pipa air minum dan penggantian meter air tidak terdapat penyerahan barang kena pajak dan bukan merupakan obyek PPN karena pipa dan meter air yang dipasang pada pelanggan merupakan asset PD PAM Semarang.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan “Tidak Dapat Diterima” permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1405/WPJ.10/2012 tanggal 1 Oktober 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2006 Nomor: 00008/207/06/511/12 tanggal 4 Januari 2012, atas nama : Pemohon Banding, NPWP : 01.132.301.1.511.000, sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak memenuhi kewajiban pembayaran 50% dari pajak yang terutang dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 004/PUU-II/2004 Tahun 2004.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PD. PAM SEMARANG, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PD. PAM SEMARANG** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis,
ttd./
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./
Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti
ttd./
Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754